



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pertukangan), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Agus Salim, Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
Sj



1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Baru, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah, namun pada tanggal 30 bulan Oktober 2018 tepatnya 1 (satu) minggu setelah pernikahan, Pemohon mendapat kabar dari perempuan yang bernama [REDACTED] melalui via telepon, yang tak lain adalah kenalan baik Pemohon, bahwa ternyata Termohon adalah orang yang pernah mengganggu kehidupan rumah tangga [REDACTED], akan tetapi Pemohon hanya mengambil sifat pasrah karena pernikahan sudah terlanjur di laksanakan, Pemohon menyembunyikan informasi yang telah di dapatkan dari Fitri kepada Termohon, Pemohon hanya berharap Termohon bisa merubah sifat dan perilaku Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 3 November 2018 Pemohon mendapat pesan atau Masangger dari sosial media Pemohon dan pengirim pesan itu tidak di kenal Pemohon, dimana pesan tersebut berisi Surat pernyataan nikah siri antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED], setelah itu Pemohon memeriksa handpone Termohon dan Pemohon mendapat chat Termohon dengan orang yang pernah mengirim pesan yang berisi surat pernyataan nikah siri

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.

Sj



kepada Pemohon, ternyata orang tersebut adalah [REDACTED], Pemohon langsung mempertanyakan hal itu dan Termohon marah dan mengaggap itu adalah masa lalu, Pemohon tidak mempermasalahkan masa lalu akan tetapi Pemohon memepermasalahkan Termohon yang masih menjalin komunikasi dengan Suriadi bin Mude, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram;

6. Bahwa Pemohon merasa Termohon sudah merencanakan hal ini dari awal pernikahan, selain itu Pemohon juga mendapat informasi dari [REDACTED] bahwa Termohon sudah beberapa kali menipu laki-laki lain sebelum menjadi istri Pemohon, dan sekarang Pemohon juga merasa di tipu oleh Termohon, karena setiap yang di katakan Termohon tidak pernah sesuai dengan kenyataan yang terjadi;
7. Bahwa semenjak kejadian itu Termohon selalu ingin meninggalkan kediaman bersama akan tetapi Pemohon selalu berusaha menahan dan berharap Termohon bisa berubah, akan tetapi setelah ke 4 (empat) kali Termohon berusaha meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah tidak menahan Termohon lagi dan Pemohon menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Teermohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan pada tanggal 23 April 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Dusun Baru, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan membawa semua brang-barang milik Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.

Sj



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
Sj



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti - P;

**B. Saksi**

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (usaha meubel),  
tempat kediaman di Jalan. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan  
Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah  
sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon rekan kerja saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa 7 (tujuh) hari setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon yang bernama [REDACTED] dan menyatakan bahwa Termohon telah mengganggu kehidupan rumah tangga teman Pemohon tersebut, dengan adanya informasi tersebut Pemohon menaruh curiga kepada Termohon bahwa selama ini Termohon telah menipu Pemohon;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Pemohon mendapatkan pesan messenger melalui akun media sosial Pemohon, pesan tersebut berisikan surat pernyataan bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ternyata telah menikah siri' dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak hal tersebut Pemohon ketahui dan mengkonfirmasi kepada Termohon, Termohon selalu ingin pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
Sj



Pemohon, namun Pemohon tetap menahan Termohon dan berharap agar Termohon merubah sikapnya;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha jual beli kayu, tempat kediaman di Dusun Bilae, Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon mitra kerja saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa 7 (tujuh) hari setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon yang bernama [REDACTED] dan menyatakan bahwa Termohon telah mengganggu kehidupan rumah tangga teman Pemohon tersebut, dengan adanya informasi tersebut Pemohon menaruh curiga kepada Termohon bahwa selama ini Termohon telah menipu Pemohon;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Pemohon mendapatkan pesan messenger melalui akun media sosial Pemohon, pesan tersebut berisikan surat pernyataan bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ternyata telah menikah siri' dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
Sj





- Bahwa sejak hal tersebut Pemohon ketahui dan mengkonfirmasi kepada Termohon, Termohon selalu ingin pergi meninggalkan Pemohon, namun Pemohon tetap menahan Termohon dan berharap agar Termohon merubah sikapnya;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
Sj*



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
Sj





Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon menikah, dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah Pemohon, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
Sj



3. Bahwa 7 (tujuh) hari setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon yang bernama [REDACTED] dan menyatakan bahwa Termohon telah mengganggu kehidupan rumah tangga teman Pemohon tersebut, dengan adanya informasi tersebut Pemohon menaruh curiga kepada Termohon bahwa selama ini Termohon telah menipu Pemohon, 3 (tiga) hari kemudian Pemohon mendapatkan pesan messenger melalui akun media sosial Pemohon, pesan tersebut berisikan surat pernyataan bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ternyata telah menikah siri' dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon ketahui dan mengkonfirmasi kepada Termohon, Termohon selalu ingin pergi meninggalkan Pemohon, namun Pemohon tetap menahan Termohon dan berharap agar Termohon merubah sikapnya;
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya, dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tekadnya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa tertipu oleh Termohon sebab Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ternyata Termohon telah menikah siri' dengan laki-laki lain;
2. Bahwa telah 2 (dua) bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
hal. Sj



kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus, dan tidak saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan percekcoakan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai pada akhirnya berpisah tempat tinggal dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
hal. Sj



Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
hal. Sj



3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S. HI, M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI. M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S. HI. M. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Nur Afidah.**

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
hal. Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 420.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 199/Pdt.G/2019/PA.  
hal. Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)